

## **Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum**

Kepada Yth:

**Ketua PN Sanggau**

**Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag**

Di tempat

Dengan hormat,

**Institute for Criminal Justice Reform** atau disingkat **ICJR** adalah organisasi nirlaba yang berkedudukan di Jakarta yang memfokuskan diri pada upaya reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Profil dan kerja-kerja kami dalam sektor reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana telah diketahui umum dan dapat diakses melalui pemberitaan luas di media dan secara langsung di situs resmi ICJR di <http://icjr.or.id/>

Terhadap kasus yang menimpa Fidelis Arie Sudewarto, ICJR ingin menyampaikan pendapat hukum kepada Ketua PN Sanggau cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag terkait kasus ini:

Bahwa Fidelis Arie Sudewarto didakwa karena melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan model dakwaan alternative yaitu melanggar:

**1. Pasal 113 ayat 2 yang berbunyi**

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

**2. Pasal 111 ayat 2 yang berbunyi**

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

**3. Pasal 116 ayat 1. yang berbunyi**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Fidelis Arie Sudewarto dengan tuntutan 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap proses hukum yang dihadapi Fidelis Arie Sudewarto, ICJR menghormati apa yang sedang berlangsung di Pengadilan. Namun, ICJR juga meminta agar PN Sanggau memperhatikan fakta – fakta penting yang terjadi dalam kasus ini yaitu:

1. Bahwa kasus ini bermula dari keinginan Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati istrinya, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit *syringomyelia* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak
2. Bahwa satu – satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis, adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Namun, karena kondisi Yeni Riawati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping.
3. Oleh karena itu, Dokter yang merawat Yeni Riawati menganjurkan untuk diadakan perawatan di rumah
4. Meski telah dilakukan berbagai upaya oleh Fidelis, namun Yeni Riawati tidak juga membaik. Bahkan kondisinya nyaris lumpuh, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang drastic
5. Karena itu, Fidelis berupaya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, termasuk melakukan korespondensi dengan berbagai pihak di luar Indonesia sampai ia menemukan informasi berupa pengalaman penderita *syringomyelia* yang berhasil sembuh saat menggunakan ganja sebagai alternatif obat.
6. Fidelis memang kemudian menggunakan ganja untuk menyembuhkan penderitaan istrinya itu, yang ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang dikenalnya lewat internet.
7. Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan menggembirakan.

Berdasarkan fakta – fakta penting diatas ICJR ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pengetahuan yang telah diketahui oleh umum, apabila dokter atau tenaga medis sudah meminta agar dilakukan perawatan di rumah maka itu berarti dokter sudah tidak mampu memberikan perawatan lebih lanjut karena harapan hidup telah menipis. Karena itu saran itu umumnya juga diikuti agar ada peningkatan kualitas hidup dalam berbagai bentuk termasuk upaya keluarga untuk membahagiakan pasien tersebut
2. Bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf c dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: “Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan...”
3. Bahwa Pasal 4 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan tujuan UU Narkotika adalah untuk “menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

4. Pernyataan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
5. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat yang sama tidak melarang pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya penelitian tentang Ganja – yang termasuk dalam Narkotika Golongan I – dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak terjadi di Indonesia
6. Fakta tidak adanya penelitian tentang Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian tentang Narkotika Golongan I khususnya tanaman ganja
7. Selain itu, ketiadaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikonfirmasi melalui pernyataan resmi Menteri Kesehatan RI yang dimuat dalam Kompas.com yang berjudul “Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan”. Dalam artikel tersebut, Menteri Kesehatan menyatakan hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan. Menurut dia, belum ada pula rencana Kementerian Kesehatan melakukan penelitian meskipun sudah ada usulan dari sejumlah kalangan
8. Namun, penelitian terkait dengan Ganja untuk ilmu pengetahuan termasuk penggunaan untuk layanan kesehatan telah dimulai di beberapa Negara, misalnya di Canada (2001), Australia (2016), Belanda, Perancis (2013), Uruguay (2014), Rumania (2013), Chili (2014), Republik Ceko (2013), Kolombia (2012), Jamaica (2015). Khusus untuk Amerika Serikat, meski dalam UU Federal, penggunaan ganja untuk layanan kesehatan masih merupakan perbuatan melawan hukum, namun beberapa Negara bagian telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan
9. Bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan juga diakui dalam United Nations Single Convention on Narcotics Drugs ([http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int\\_Drug\\_Control\\_Conventions/Ebook/The\\_International\\_Drug\\_Control\\_Conventions\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf)) yang menyatakan “A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug **except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials** therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.”
10. Bahwa apa yang dilakukan Fidelis berkorespondensi dengan berbagai pihak di luar negeri juga didorong adanya fakta tentang ketiadaan penelitian untuk ilmu pengetahuan dan teknologi terutama terkait dengan penggunaan Ganja untuk kepentingan kesehatan khususnya di Indonesia
11. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, Negara – Negara yang telah melegalkan penggunaan ganja dalam jumlah terbatas untuk kepentingan kesehatan juga merupakan fakta yang menurut kami sebaiknya tidak dikesampingkan oleh PN Sanggau.
12. Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal adanya Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*, *fait justificatif*, *rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukum

dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang

13. Bahwa dalam dalam ketentuan KUHP disebutkan Alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
15. Dalam doktrin, ada 3 bentuk keadaan darurat yaitu (1) pertentangan antara dua kepentingan hukum, (2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan (3) Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi bentuk kedua keadaan darurat. Secara prinsip, bentuk ini diperkenalkan melalui *Arrest Hooge Raad* tertanggal 15 Oktober 1923 yang dikenal dengan *Arrest opitician*. Pada intinya putusan ini menyatakan bahwa “Terdakwa ada dalam keadaan darurat. Ia merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menolong sesama.”
17. Bahwa doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.
18. Bahwa fakta adanya keadaan yang demikian juga dikonfirmasi oleh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada 12 Juli 2017. Yang pada intinya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Fidelis semata –mata dikarenakan rasa cinta Fidelis yang tidak pernah putus kepada sang istri “untuk menyembuhkan istrinya”.
19. Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, maka apa yang dilakukan Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut kami menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut

1. Dengan memperhatikan kepentingan keadilan dan kepentingan hukum, maka PN Sanggau dapat melepaskan Terdakwa Fidelis Arie Sudewoto dari tuntutan hukum dikarenakan adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.
2. Apabila PN Sanggau berpandangan lain, kami merekomendasikan agar PN Sanggau menerapkan ketentuan pasal 14a ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pidana Bersyarat dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan penjara.

Demikian pendapat ini kami sampaikan

Jakarta, 1 Agustus 2017

**Institute for Criminal Justice Reform**